

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN
MENGEMBALIKAN ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM KEPADA ORANG TUA TERHADAP
PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS NARKOTIKA
(Studi kasus Penetapan pengadilan Negeri Takalar Nomor:
1/Pen Div/2021/PN Tka Jo Nomor: 1/Pid Sus-Anak/2021/PN.Tka)**



Oleh:

FIRMANSYAH

04020200611

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN
MENGEMBALIKAN ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM KEPADA ORANG TUA TERHADAP
PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS NARKOTIKA
(Studi kasus Penetapan pengadilan Negeri Takalar Nomor:
1/Pen Div/2021/PN Tka Jo Nomor: 1/Pid Sus-Anak/2021/PN.Tka)**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

OLEH:

FIRMANSYAH

04020200611

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa proposal dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Firmansyah
NIM : 04020200611
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Yuridis Penerapan Tindakan Mengembalikan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Narkotika (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka jo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka)**

Dalam penetapan SK pembimbing: **Nomor: 0222/H.05/FH-UMI/IX/2023**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

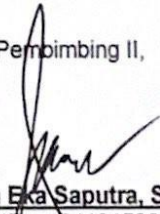
Makassar, 2024

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,MH.
NIPs. 0313198111


Dr. Imran Eka Saputra, S.H.,M.H
NIPs. 104181508



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H.,M.H.
NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa proposal dibawah ini :

Nama Mahasiswa : FIRMANSYAH

NIM : 04020200611

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Penerapan Tindakan Mengembalikan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Narkotika (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka jo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2024

Pimpinan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

Nips. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Analis Yuridis Penerapan Tindakan Mengembalikan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Narkotika (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka jo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka)

Nama Mahasiswa : Firmansyah

NIM : 04020200611

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : Nomor: 0379/H.05/FH-UMI/X/2023

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Prof. Dr.H. Hambali Thalib, S.H., M.H

(.....)

Pembimbing I

2. Dr. Imran Eka Saputra, S.H., M.H

(.....)

Pembimbing II

3. Prof. Hj. Mulyati Pewennei, S.H.,M.H

(.....)

Penguji I

4. Hj. Ernawati Djabur SH.,MH

(.....)

Penguji II



PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TINDAKAN
MENGEMBALIKAN ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM KEPADA ORANG TUA TERHADAP
PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS NARKOTIKA
(Studi kasus Penetapan pengadilan Negeri Takalar Nomor:
1/Pen Div/2021/PN Tka Jo Nomor: 1/Pid Sus-Anak/2021/PN.Tka)

Disusun dan diajukan oleh:

FIRMANSYAH
04020200611

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada hari 2024 dan dinyatakan diterima.

Makassar, 2024

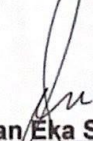
Panitia Ujian,
Komisi Pembimbing,

Ketua,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,MH.
NIPs. 0313198111

Anggota,



Dr. Imran Eka Saputra, S.H.,M.H.
NIPs. 104181508



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
Nips. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Firmansyah
NIM : 04020200611
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Penerapan Tindakan Mengembalikan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Narkotika (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka jo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2024



menyatakan,

Firmansyah

ABSTRAK

Firmansyah. 04020200611. Dengan judul “**Analisis Yuridis Penerapan Tindakan Mengembalikan Anak Yang Berhadapn Dengan Hukum Kepada Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Penetapan Diversi Pada Kasus Narkotika (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/pen.Div/2021/PN Tka jo Nomor : 1/Pid.Sus Anak/2021/PN.Tka)**”.Di bawah bimbingan **Hambali Thalib**. Selaku ketua pembimbing dan Imran **Eka Saputra**. selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan penuntut umum dan hakim dalam penetapan diversi tindak pidana narkotika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam penetapan Pengadilan Negeri Takalar, dan tindakan yang diterapkan anak berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkotika dalam penetapan Pengadilan Negeri Takalar pada putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupan penelitian kepustakaan (*Library research*) Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yaitu bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, dekumen, jurnal, internet dan karya ilmiah yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Hasil yang diperoleh dari penilitian ini menunjukkan bahwan Diversi tidak dapat diupayakan pada tahap penyidikan maupun penuntutan karena penyidik dari Polres Takalar dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Takalar terbentur dengan persyaratan diversi pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga diversi dapat diupayakan di tahap pemeriksaan sidang di pengadilan, karena adanya Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada penelitian ini diharapkan Perlunya memperluas kewenangan Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum Anak dengan melakukan perubahan dalam persyaratan Diversi yang tertuang pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlunya penyempurnaan terhadap materi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara khusus mengenai tugas Jaksa Penuntut Umum dengan memperluas kewenangan Jaksa Penuntut Umum selaku perwakilan pemerintah dengan tetap dilibatkan dalam mengawasi hasil kesepakatan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang dibuat dan dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan terkait perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum setelah tercapainya kesepakatan diversi.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pengembalian Anak, Diversi, Kasus Narkoba

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat taufik dan hidayah-nya sehingga penyusuna hasil penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindakan Menembalikan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Penetapan Diversi Pada Kasus Narkotika (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/pen.Sus-Anak/2021/PN.Tka)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis mengirimkan solawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepangkuan baginda tercinta, yang menghantarkan kita dari era kegelapan menuju era yang terang benderang seperti saat ini yaitu baginda nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penyusunan hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik meteri maupun sistematik pembahasannya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusun hasil penelitian ini.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah peulis menyampaikan rasa terimakasih diringi doa kepada Allah SWT., Kepada Kedua orang tua penulis Ayahanda **H Abd Hafid** dan Ibunda **Hj Hamsia** yang telah mendidik, membesarkan, membesarkan, membimbing, dan memberikan kasiah sayang, dukungan, semangat, kesabaran, serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Rinaldy Bima S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **prof. Dr. Hj. Mulyati Pewennei, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberi izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.**, dan **Dr. Imran Eka Saputra, S.H., M.H.**, selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Bapak **Prof. Hj. Mulyati Pewennei, S.H.,M.H.**, dan Ibu **Hj. Ernawati Djabur SH.,MH** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar Propasal sampai Ujian Skripsi.
6. Kepada Kerukunan Pergerakan Mahasiswa Keadilan Study Club sudah mewadahi penulis untuk menuntut ilmu semasa berkuliah di Universitas Muslim Indonesia.

7. Kepada teman-teman di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Indonesia yang selalu Membagikan ilmu dan membantu saya berupa support dalam menyelesaikan skripsi.
8. Dan seluruh pihak yang penulis sadari atau tidak sadari telah membantu secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan hasil penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas dukungannya dalam penulisan dan penelitian menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi pengajian materi, Bahasa maupun teknik penulisannya. Karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi informasi dan tambahan ilmu dari segi apapun dan siapapun dan bagi siapapun. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan perlindungan dan Rahmay-NYA kepada kita semua sehingga segala aktivitas kita berada di jalan yang benar Aamiinn Yaa Rabbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar,

2024

Firmansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	13
1. Pengertian Anak.....	13
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak	16
3. Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	18
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	20
1. Dasar Pemikiran Pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	21
2. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	23
C. Diversi.....	26
D. Landasan Teori.....	28
1. Teori Perlindungan Hukum.....	28
2. Teori Tujuan Hukum.....	30
BAB III Metode Penelitian.....	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Pendekatan penelitian	35

C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Analisis.....	37
BAB VI Metode Penelitian	38
A. KASUS POSISI	38
B. FAKTA DAN ANALISI YURIDIS	40
1. Pertimbangan hakim dalam penetapan diversi tindak pidana narkotika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam penetapan pengadilan negeri takalar nomor: 1/pen.div/2021/pn tka jo nomor: 1/pid.sus-anak/2021 tka	40
2. Tindakan yang diterapkan terhadap anak yang perhadapan dengan tindak pidana narkotika dalam penerapan pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka jo Nomor: 1/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Tka	53
BAB V Metode Penelitian	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹

Perlindungan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak yang sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yaitu melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak dalam keadaan apapun termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.²

Saat ini kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak tidak sedikit melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, penyalaguna narkoba dan lain-

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, 1.

² *Ibid*

lain. Tetapi, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan lainnya yang dilarang oleh hukum harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak dimana ditentukan oleh nilai kodrat.

Dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan model pendekatan baru bagi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat menghindarkan anak dari efek stigmatisasi proses peradilan pidana dan proses pemidanaan. Pendekatan yang dapat menghindarkan anak dari efek stigmatisasi proses peradilan dapat dicapai saat anak yang berkonflik dengan hukum, korban, serta masyarakat bersama-sama mengatasi masalah, sehingga dapat menjauhkan anak dari penanganan melalui sistem peradilan pidana konvensional yang bermuara hanya pada penghukuman anak.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, saat ini telah mengimplementasikan atau mulai melakukan pendekatan kepada keadilan restoratif sebagai substansi dasar bagi munculnya proses diversi.

Proses diversi secara singkat diartikan sebagai upaya untuk

³ Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, 58.

mengalihkan atau mengeluarkan anak pelaku tindak pidana keluar dari sistem peradilan pidana, mengandung filosofi yang sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif bahwa proses peradilan pidana anak memberikan stigma terhadap anak atas tindakannya, sehingga lebih baik untuk menyelesaikan masalah dan menyampingkan perkara dari proses peradilan pidana.

Proses diversi di Indonesia saat ini dilaksanakan pada setiap sub sistem peradilan pidana anak, dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Penyidik, penuntut umum, serta hakim diwajibkan untuk berperan aktif melaksanakan proses diversi pada setiap tahapan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak.

Pelaksanaan diversi dilakukan dalam setiap tahapan memiliki peran penting masing-masing untuk, seperti di Kepolisian yang merupakan tahap awal sistem peradilan pidana anak. Pada tahap penyidikan di Kepolisian merupakan posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan diversi karena pihak Kepolisian bertindak sebagai “pintu gerbang” dimana perkara tindak pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum.

Kepolisian juga diharuskan untuk terjun dan berinteraksi langsung menghadapi perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Polres Takalar sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang secara hierarki berada pada wilayah Kabupaten Takalar bertanggung jawab dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku anak sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian.

Kemudian pada tahap penuntutan di Kejaksaan merupakan tahapan kedua apabila dalam tingkat penyidikan tidak berhasil dilaksanakan proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kejaksaan Negeri Takalar dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Tingkat Penuntutan.

Apabila proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak juga berhasil ditingkat Penuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara anak tersebut ke Pengadilan Negeri setempat dimana Pengadilan Negeri Takalar merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara.

Sebelum masuk ke dalam pokok perkara, hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini adalah suatu pedoman

bagi hakim yang memeriksa perkara pidana anak.

Masa pertumbuhan anak haruslah selalu mendapatkan pengawasan dan pengarahan dari orang sekitarnya, terutama orang tua. Selain itu, apabila seorang anak berkonflik dengan hukum, maka harus dipikirkan bagaimana pembinaan anak tersebut agar bisa kembali kepada lingkungan anak-anak seusianya. Orientasinya harus kepada pembinaan (*restorative*) bukan penghukuman kepada anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang dinilai oleh banyak kalangan tidak mengindahkan tata cara penanganan khusus terhadap anak. Selain itu ada kesan kerap kali anak diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana.

Dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, di usia anak yang masih sangat muda mereka menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan. Mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan oleh hakim dan pelaksanaan putusan pengadilan. Sejak tahap penyidikan, aparat penegak hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan.

Situasi dalam tahanan dapat memberikan beban mental berlipat bagi anak dan tekanan psikologis yang harus mereka hadapi

saat duduk dalam persidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam tahanan, ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya.

Rumah tahanan justru seringkali membuat anak semakin belajar melakukan kejahatan. Dapat dikarenakan anak tersebut berbaur dengan anak lain yang juga berkonflik dengan hukum atau bahkan berbaur dengan para narapidana dewasa didalam rumah tahanan.⁴ Karena itu, tujuan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak belum bisa terwujud.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Secara Nasional, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut “UU SPPA”).

Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat ketentuan diversi yang merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan suatu tindakan atau perlakuan mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke informal, atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, 1.

kepada Sistem Peradilan Pidana Anak yang bersifat khusus.⁵

Untuk mendukung terciptanya *Restorative Justice* melalui sistem Diversi yang menjadi latar belakang lahirnya UU SPPA, lahir beberapa peraturan pendukung seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut “PERMA Nomor 4”), Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per – 006 / A / JA / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan (selanjutnya disebut “PERJA 006”), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan adanya regulasi tersebut diatas, telah mendukung adanya proses Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun Penulis mengharapkan dalam proses Diversi yang dilaksanakan pada tahap penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan bisa dilakukan diversi dengan membuat peraturan turunan atau memperbaharui peraturan turunan yang sudah ada, dengan begitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak bisa diperoleh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, 158.

Dimensi perlindungan anak harus diupayakan dalam proses anak berhadapan dengan hukum, karena apabila salah menerapkan hukum terhadap anak, maka efek yang ditimbulkan bukan melindungi kepentingan hukum, namun penegakan hukum justru dapat merusak masa depan anak yang masih panjang, sehingga anak sebagai generasi dan kaderisasi penerus bangsa dalam membangun bangsa dan mewujudkan cita-cita negara akan sulit terwujud.

Pada praktek penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Takalar, para aparat penegak hukum khususnya Jaksa sudah menghayati filosof perlindungan anak dan konsep penerapan diversi. Seperti halnya pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum atas nama Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki dengan Nomor Register Perkara: PDM-06/P.4.32/Enz.2/01/2021 yang pada faktanya merupakan perkara anak tanpa adanya korban.

Seyogyanya alternatif penyelesaian melalui diversi dengan pendekatan *restorative justice* sangat mungkin dilakukan dalam penanganan perkara anak tanpa adanya korban, dikarenakan tidak lagi diperlukan persetujuan korban untuk keberhasilan proses diversi, penegak hukum sebagai mediator akan berfokus pada bagaimana tindakan dan upaya untuk membina anak pelaku agar setelah mengalami peristiwa hukum ini, anak pelaku dapat

mengambil pembelajaran untuk menjadi anak yang lebih baik kedepannya.

Dalam perkara Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan diversi pada tahap penuntutan dikarenakan pasal yang disangkakan oleh Penyidik Reserse Narkoba Polres Takalar adalah Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hal tersebut bertentangan pada Pasal 7 Ayat (2) huruf a UU SPPA yang dikuatkan dengan Bab II Kewajiban Diversi Angka 1 huruf b poin 1) PERJA 006 menyatakan “Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun”. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tetap melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Takalar dan proses diversi dilakukan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang posisi dan kedudukan anak bagi orang tuanya. hal ini penting untuk dipahami dan ditadabburi agar orang memiliki kesadaran dalam mendidik anaknya. Anak dapat menjadi perhiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah (zinah), sebagaimana dalam QS. AL-Kahf Ayat 46

وَحَيَّامٌ ثَوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحَاتِ وَالْبَيْتِ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ زِينَةٌ وَالْبُنُونَ الْمَالُ

Terjemahannya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kehidupan dunia tetapi amal kebijakan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian , yakni “ANALISIS YURIDIS TINDAKAN MENGEMBALIKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM KEPADA ORANG TUA TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS NARKOTIKA. (Studi kasus Penetapan pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen Div/2021/PN Tka Jo Nomor: 1/Pid Sus-Anak/2021/PN.Tka).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan diversi tindak pidana narkoba terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka jo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka?
2. Bagaimanakah tindakan yang diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba dalam Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka jo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi dan kajian masalah yang di temukan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagai pertimbangan hakim dalam penetapan diversi tindak pidana narkoba terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka jo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum pada tindak pidana narkoba dalam Penetapan
Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN
Tka jo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai:

- a. Sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan mengenai hukum acara pidana, perlindungan anak, dan hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan diversi di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan di Indonesia.
- b. Sebagai bentuk penambahan literatur tentang hukum acara pidana, pidana, perlindungan anak, dan pidana di indonesia.
- c. Sebagai langkah sosialisasi tentang upaya penerapan diversi di Indonesia.

2. Manfaat akademis

Penelitian ini dilakukan sebagai wacana dan langkah awal bagi penulis untuk melakukan penelitian-penelitian akademik berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

1. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah konkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri.⁶

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Perlunya perlindungan hukum bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya sertanya tidak ada perlakuan

⁶ Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Surakarta, 2008, hal. 14.

diskriminasi. Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa dan Negara, sehingga menjadikan kita harus lebih responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara nasional, definisi anak didasarkan pada batasan usia anak itu sendiri menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.⁷

Berikut adalah batasan usia seseorang sehingga ia belum dapat dikatakan dewasa:

a. Anak menurut Hukum Pidana:

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dilihat dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usian 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut “UU Perlindungan Anak”) menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut “UU

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Cetakan Ke-2, PT Refika Aditama, 2012, hal. 33.

Pengadilan Anak”), Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- d. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- e. Dalam pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- f. Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*), Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Berbagai macam definisi-definisi anak tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga pada praktiknya di lapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Hadi

Supeno mengatakan bahwa seharusnya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialis*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁸

Pada hakekatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dan berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri, mengingat situasi dan kondisinya. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya.⁹

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan bentuk perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu:

- a. Konvensi Hak Anak

⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 41.

⁹ Supeno, Op.Cit, 53-62.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan bagian integral dari instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28B, dan Pasal 34 Ayat (1).
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Pasal 1 Angka 3 UU SPPA menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.

Hak-hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum antara lain:

- a. *Hak-hak anak dalam proses penuntutan*, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.
- b. *Hak-hak anak dalam proses persidangan*, antara lain hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang

pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

- c. *Hak anak selama persidangan*, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya, Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan, Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan anak demi kesejahteraan anak.¹⁰

¹⁰ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal. 113 – 135.

B. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut “SPPA”) merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹¹

Dalam kata SPPA, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah “anak”. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Apabila mengacu pada UU Pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak. Definisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni mencampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang, sehingga mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan

¹¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hal. 25.

mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.

Pada akhirnya UU SPPA memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.¹²

1. Dasar Pemikiran Pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam pembentukan undang-undang yang baik, harus disertakan dasar-dasar filosofis, yuridis dan sosiologis, antara lain:¹³

a. Dasar Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Dalam nilai-nilai Pancasila mencerminkan suatu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan

¹² Lihat Pasal 1 Angka (1) UU SPPA.

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2015, hal. 51.

perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak.

b. Dasar Sosiologis

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak dengan berbagai faktor penyebabnya seperti keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Dapat pula disebabkan oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat.

c. Dasar Yuridis

Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya yaitu menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

d. Dasar Psikopolitik Masyarakat

Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata didalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, dimana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya.

2. Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Pasal 2 UU SPPA, menyebutkan asas-asas yang terkandung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

- a. Asas Perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Asas Nondiskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak-hak asasi yang paling mendasar

bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

- g. Asas Pembinaan Dan Pembimbingan Anak, “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Sedangkan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h. Asas Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi Anak.
- i. Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan, adalah upaya terakhir, pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- j. Asas Penghindaran Pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

C. DIVERSI

Menurut Pasal 1 Angka 7 UU SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. penerapan diversi dapat dilakukan didalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudnya untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana tersebut.¹⁴

Dalam penjelasan umum UU SPPA disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses

¹⁴ Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 56.

peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pada Pasal 6 UU SPPA dijelaskan mengenai tujuan dari diversi, antara lain:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Setiap aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari *Integrated Criminal Justice System* yaitu Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan dalam melaksanakan diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA tersebut. Apabila salah satu aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi tidak mempunyai tujuan yang sama dengan aparat penegak hukum lainnya, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU SPPA.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA, menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA tersebut adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak. Kemudian yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah

perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf a UU SPPA menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pejelasan pada poin ini menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

D. LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam setiap perundang-undangan yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam Undang- Undang Perlindungan Anak yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya:

- a. Hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; serta

- b. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁵

Teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁶ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

¹⁵ *Ibid*, hal. 163.

¹⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, Artikel Nomor 57, 2008, hal. 1.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya 3 (tiga) ide dasar hukum (*the idea of law*) yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁹ Berikut penjelasannya :

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2

¹⁹ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* : Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Hal. 288.

a. Teori Keadilan

Isi hukum ditentukan oleh apa yang adil dan apa yang tidak adil. Dengan perkataan lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Salah seorang pendukung teori ini adalah Geny.²⁰ Keprihatinan mendasar dari teori ini terfokus pada dua pertanyaan tentang keadilan yakni (1) menyangkut hakikat keadilan (2) menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.

Menurut para penganut etis ini, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.²¹

Aristoteles berpendapat bahwa hukum mempunyai tugas suci, yakni memberi kepada setiap orang apa yang berhak diterimanya (*Rhetorica dan Ethica*). Atas dasar itu, Aristoteles membedakan atas:²²

1. Keadilan Komutatif (*Justicia commutative*), yaitu keadilan dengan cara memberikan kepada setiap

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1986. Hal. 57.

²¹ *Ibid.* Hal. 58.

²² Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1985. Hal. 19.

orang, sama banyaknya, tanpa memperhitungkan jasa-jasa perorangan.

2. Keadilan Distributif (*Justicia distributive*), yaitu tipe keadilan dengan cara memberikan kepada setiap orang dengan mengingat jasa-jasa perseorangan; didasarkan pada keseimbangan.

Keadilan komutatif berlaku dalam hukum publik, sedang keadilan distributif berlaku dalam hukum pidana, bahwa seseorang harus dihukum sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Dalam konteks hukum acara, keadilan yang dimaksud adalah bahwa seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana harus dihormati hak asasi manusia dengan memberikan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Plato dalam makalahnya yang berjudul “*Georgias*” kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul “*Republic*” yang lazim disebut sebagai “*Teori Keadilan PLATO*” memberikan doktrin tentang keadilan yang berdasar pada “Kebaikan” bahkan Plato juga menjelaskan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya dan lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengalah darinya.²³

²³ Marwan Effendy, *Toeri Hukum Dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Centre Group, Jakarta, 2014, Hal. 74.

b. Teori Kepastian Hukum

Muhammad Erwin mengatakan bahwa pemahaman Hans Kelsen (penganut aliran *Legal Positivistik*) tentang hukum yang merupakan suatu yang positif (nyata, jelas, tegas) dan berlaku secara umum (*how the law is*) dan bukan suatu yang abstrak dan tidak nyata (*how the law ought to be*).²⁴

Dalam konteks hukum pidana, kepastian undang-undang yang dimaksud terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam konteks hukum formil bahwa adalah penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan (*Teori Utilitas*) yang dianut oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness of the greathes number*). Pada

²⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 165.

Hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak.²⁵

Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²⁶

Menurut Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.²⁷ Hukum harus dapat menjamin terciptanya keuntungan atau kebahagiaan dan mencegah kesalarahan serta penderitaan. Suatu tindakan dapat dibenarkan menurut hukum, apabila tindakan itu bertujuan memajukan kebahagiaan.

²⁵ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. Hal. 23.

²⁶ Ibid. Hal.178.

²⁷ Acmad Ali, Op. Cit., Hal. 273.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif umumnya disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam jenis penelitian ini, biasanya hukum diidealkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan berperilaku manusia yang dianggap layak.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan undang-undang (*statutory approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer yang digunakan adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta beberapa peraturan terkait.

b. Data sekunder

Jenis data sekunder yang di gunakan yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para

sarjana, hasil penelitian, buku-buku, Koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

D. Analisa Data

Dalam analisis data menggunakan analisis (*Content Analysis*), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus sudah di putus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta buku-buku. Kemudian data tersebut dibaca , dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Baru setelah itu membuat Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KASUS POSISI

Bahwa Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki dalam berkas perkara Kepolisian Resor Takalar telah disangka melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang pada intinya merupakan Pasal tentang tindak pidana Narkotika secara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga baik dalam proses Penyidikan di Kepolisian dan proses Penuntutan di Kejaksaan tidak dapat diupayakan Diversi, mengingat Diversi hanya bisa diupayakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam proses penuntutan, Penuntut Umum menyusun dan merumuskan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif sebagai berikut: Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam rumusan Surat Dakwaannya Penuntut Umum mendakwa anak pelaku dengan salah satu Pasal yang ancaman hukuman pidananya paling lama 20 (dua puluh) tahun yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun, karena tidak dapat dilakukan upaya Diversi pada tahap Penyidikan dan Penuntutan, maka terhadap Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki dilakukan upaya Diversi pada pemeriksaan pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyebutkan "Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi".

Pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan diversi mencapai kesepakatan dengan mengembalikan Anak Maulialdi kepada orang tua untuk dilakukan pembimbingan dan pengawasan. Kemudian pada tahun yang sama, Penyidik Polres Takalar mengirimkan kembali Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki yang melanggar tindak pidana Narkotika namun dengan ancaman pasal yang disangkakan lebih berat, namun pelaksanaan Diversi tidak dapat dilakukan karena Maulialdi sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan mengulangi perbuatan tindak pidana Narkotika. Sehingga pada tanggal 06 Desember 2021 Maulialdi diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Takalar selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

B. FAKTA DAN ANALISA YURIDIS

- 1. Pertimbangan penuntut umum dan hakim dalam penetapan diversi tindak pidana narkotika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka jo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka.**

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan menerapkan konsep diversi, bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan anak dari tindakan pemenjaraan.

Membahas mengenai pertimbangan penuntut umum dan hakim dalam kasus yang dibahas oleh Penulis, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takalar dalam dakwaannya dengan Nomor Register Perkara: PDM-06/P.4.32/Enz.2/01/2021 tanggal 08 Januari 2021 dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum atas nama Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki, Penuntut Umum mendakwa anak dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif pada kasus narkoba yaitu jenis sabu.²⁸

Realitas sosial memperlihatkan bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum dalam bentuk penggunaan narkoba cenderung semakin meningkat, dan menjurus kepada kejahatan-kejahatan lainnya. Peristiwa yang menyeret anak masuk ke dalam pusaran penyalahgunaan narkoba di zaman ini bukanlah suatu hal yang baru.

²⁸ Surat Dakwaan Nomor: PDM-06/P.4.32/Enz.2/01/2021 atas nama terdakwa Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki.

Dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dilihat baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, anak kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dari orang tua. Secara eksternal, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup dalam masyarakat.²⁹

Berdasarkan Pasal 59 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

²⁹ Gultom, *Op.Cit.*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Hal. 131.

Dalam Pasal 67 UU Perlindungan Anak, dijelaskan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) dan terlibat dalam produksi serta distribusinya dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “*keadilan prosedural*”. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.³⁰

Pengertian anak pengguna narkoba dengan anak yang menyalahgunakan narkoba mempunyai arti yang berbeda, dalam kaitan dengan perilaku delinkuensi anak dijelaskan bahwa seseorang yang dikatakan pengguna adalah apabila anak tersebut terbukti hanya mengonsumsi saja tanpa ada perbuatan yang lainnya.³¹

Sedangkan penyalahguna, maka anak tersebut lebih dari mengonsumsi biasa tetapi ditambah dengan tindakan lain

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mita Dwijayanti. 2017. Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkoba. *Perspektif Hukum Universitas Airlangga*. Volume: 17. Hal.195.

yaitu menyalahgunakan obat terlarang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.³²

Dakwaan alternatif Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³³

Dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum men-juncto kan pasal pokok dengan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena diketahui Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki masih berusia 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan tindak pidana dan dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Takalar, Penuntut Umum tidak dapat melakukan upaya diversi sebagaimana kewajiban yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA, karena dalam Dakwaan Penuntut Umum yang sudah disebutkan sebelumnya, pada Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancamannya paling lama adalah 20 (dua puluh) tahun dan pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancamannya paling lama adalah 15 (lima belas) tahun.

Sehingga Penuntut Umum tidak dapat melakukan diversi sebagaimana persyaratan yang tertuang pada Pasal 7 Ayat (2) huruf a UU SPPA, yaitu diversi bisa dilaksanakan ditingkat Penuntutan apabila diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancamannya adalah pidana penjara paling lama selama 4 (empat) tahun. Sehingga atas dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif dengan dikaitkan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2010, Hakim Anak

melakukan upaya diversi pada tingkat pemeriksaan sidang di pengadilan.

Apabila dilihat dari sisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagai peraturan pelaksana UU SPPA hanya mengadopsi ketentuan UU SPPA dengan mengatur hal-hal yang bersifat umum.³⁴

Namun, apabila mengacu pada Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut menyatakan “Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Sehingga pada tanggal 13 Januari 2021 Penuntut Umum melimpahkan perkara anak Maulialdi ke Pengadilan Negeri Takalar sebagaimana Surat Pelimpahan Nomor: B-

³⁴ Sumiati, Muhammad Muhdar, Ivan Zairani Lisi. 2018. Konstruksi hukum Diversi Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak. *Mulawarman Law Review*. Volume: 3. Hal. 112-113.

08/P.4.32/Epp.2/01/2021 tanggal 13 Januari 2021.³⁵ Atas pelimpahan perkara Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Takalar mengeluarkan surat Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka tanggal 13 Januari 2021 yang berisi mengenai penunjukan hakim anak yang menangani perkara anak Maulialdi dan Penetapan Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN. Tka yang berisi mengenai pelaksanaan upaya diversi ditingkat pemeriksaan sidang di Pengadilan.³⁶

Sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka juncto Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka, dilaksanakan upaya diversi di tingkat pemeriksaan sidang di pengadilan yang dihadiri oleh Hakim Anak, Penuntut Umum, Anak Maulialdi, orang tua Anak Maulialdi, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Takalar serta Balai Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Ham di Kota Makassar.

Upaya diversi tersebut menghasilkan kesepakatan diversi antara anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini Anak Maulialdi dan Penuntut Umum sebagai pihak yang dirugikan mewakili Negara atas perbuatan Anak Maulialdi.

³⁵ Surat Pelimpahan Perkara Kejaksaan Negeri Takalar atas nama Terdakwa Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki Nomor: B-08/P.4.32/Epp.2/01/2021.

³⁶ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka tanggal 13 Januari 2021 dan Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka.

Dalam kesepakatan diversi telah dicapai kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁷

- a. Pasal 1 berbunyi Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agustina Dg. Sikki berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Pasal 2 berbunyi Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agustina Dg. Sikki berjanji tidak akan berkumpul lagi bersama orang-orang atau teman-temannya yang dapat merugikan dirinya.
- c. Pasal 3 berbunyi Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agustina Dg. Sikki akan melanjutkan sekolahnya dan berjanji akan belajar dengan baik.
- d. Pasal 4 berbunyi Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agustina Dg. Sikki akan menjadi anak yang lebih baik lagi dan bersedia menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang telah lama tertinggal dan tidak dikerjakan serta berjanji Anak akan melaksanakan tugas-tugas sekolahnya dengan baik dan tepat waktu.
- e. Pasal 5 berbunyi anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan catatan bahwa anak akan memperbaiki perilakunya dan melanjutkan sekolahnya dengan sebaik-baiknya.

³⁷ Kesepakatan Diversi antara Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agustina Dg. Sikki dengan Penuntut Umum hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani Para Pihak serta Hakim Anak.

Penempatan kata “anak” dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh badan peradilan yaitu perkara anak. Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.³⁸

Perbuatan anak sebagaimana dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Takalar dari segi Undang-undang perlindungan anak dikategorikan suatu tindakan kenakalan. Kenakalan tersebut merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang disyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu untuk bertanggungjawab.³⁹

Penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Anak Maulialdi termasuk dalam tindak pidana narkoba yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana anak sebagai orang yang melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan

³⁸ Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 190.

³⁹ Djamil, *Op.Cit.*, 34.

hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Undang-Undang Pengadilan Anak yang merupakan landasan bagi hakim dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Penerapan sanksi pidana bagi anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis yang tentunya berbeda jauh dari tujuan pidana.⁴⁰

Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun secara konseptual dikarenakan penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai *crime without victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban itu adalah pelaku.⁴¹

Dalam UU SPPA juga telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan anak pada sidang pengadilan. Pada Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA disebutkan penjatuhan pidana penjara terhadap anak paling lama setengah dari

⁴⁰ Ciptono. *Op.Cit.*, Hal. 14.

⁴¹ *Ibid.*

maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa. Sedangkan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴²

Namun anak tidak seharusnya di hukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Anak juga harus dibedakan dengan hukuman dari orang dewasa, dikarenakan anak yang melakukan suatu tindak pidana masih berkembang dalam aspek apapun, sehingga anak masih belum bisa menentukan pilihan yang mana menurut anak itu benar.⁴³

Dalam UU SPPA menganut *double track system*, maksudnya adalah sistem dua jalur. Dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan *double track system*, sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut dipertanggungjawabkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁴

Jika melihat hasil kesepakatan diversi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka

⁴² Jaenam. 2011. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Demokrasi*. Volume: 10. Hal. 46.

⁴³ Ni Kadek Saras Iswari Gunnada, Anak Agung Ngurang Wirasila. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika. *Jurnal Kertha Desa*. Volume: 9. Hal. 2.

⁴⁴ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*. Volume: 5. Hal. 315.

juncto Nomor: 1 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka atas nama Terdakwa Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki, salah satu maksud dari hasil kesepakatan tersebut adalah selain menghentikan pemeriksaan perkara, terhadap anak tersebut juga diberikan pengertian agar tidak berkumpul atau bergaul lagi dengan orang-orang atau teman-temannya yang dapat membawa kerugian bagi dirinya.⁴⁵

Semakin luas seorang anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan seorang anak benar-benar menjadi nakal dan kriminal. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh seorang anak di Takalar tersebut dipastikan karena dampak pergaulan yang luas dan buruk.

Dalam berinteraksi sosial dan berkelompok sosial, setiap individu selalu dikendalikan/dikontrol oleh *the super-ego* individu yang bersangkutan sehingga tingkah laku sosialnya dapat sesuai dengan kehidupan kelompoknya. Hal ini disebabkan karena *the super-ego* individu berisi nilai-nilai,

⁴⁵ Pasal 2 Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka juncto Nomor: 1 Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka atas nama Terdakwa Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki.

aturan-aturan, dan norma-norma sosial yang telah tertanam dalam kepribadian individu melalui proses belajar sosial.⁴⁶

2. Tindakan yang diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba dalam Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka jo Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka.

Anak merupakan individu yang selalu mengalami perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Adapun beberapa pengertian yang berkaitan dengan peradilan anak, adalah sebagai berikut:

- a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁷
- b) Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁴⁸
- c) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari LID sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴⁹

⁴⁶ Slamet Santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 159.

⁴⁷ Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ Pasal 1 angka 5 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁵⁰
- e) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵¹

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, maka dibentuk beberapa regulasi yang mengatur terkait

⁵⁰ Pasal 1 angka 2 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵¹ Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain:

a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

b) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dan Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak mempunyai

kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dikarenakan UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif, memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

c) Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

Bahwa penanganan perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum harus benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dan harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak

Pelaku maupun Anak Korban. Bahwa untuk terciptanya Keadilan Restoratif sebelum beralih ke proses peradilan pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi, sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, perlu peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan Diversi yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh Penuntut Umum.

e) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahwa berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan Diversi pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, namun Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi.

Dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, juga

mengatur hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 -18 yang intinya memuat hak-hak anak sebagai pelaku tidak pidana, meliputi:

- a. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- d. Hak mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- e. Hak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- f. Hak membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- g. Setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- h. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Upaya diversi di Pengadilan Negeri Takalar mencapai kesepakatan dan Para pihak sepakat untuk mengembalikan Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agustina Dg. Sikki kepada orang tuanya dengan catatan anak akan memperbaiki perilakunya dan melanjutkan sekolahnya.

Poin utama dari kesepakatan diversi tersebut adalah, anak yang bermasalah dengan hukum demi kepentingan terbaiknya dikembalikan kepada orang tua untuk selanjutnya kewajiban untuk mendidik anak tersebut berada di tangan

orang tua. Memang peran orang tua sangat sentral dalam kasus hukum yang menimpa anaknya, karena orang tua sebagai bagian terdekat dari sang anak harusnya mampu menjaga anaknya dari perbuatan pelanggaran hukum.

Dalam kasus di anak yang sampai bergulir di Pengadilan Negeri Takalar tersebut walaupun sebenarnya perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan yang berarti diluar proses acara pidana pada umumnya yang ditentukan KUHP.

Dikarenakan syarat-syarat untuk melakukan diversi perkara anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka juncto Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN terpenuhi, yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan diancam dibawah 7 (tujuh) tahun, maka kesepakatan diversi demi kepentingan dan masa depan si anak harus menjadi pertimbangan utama.

Jika memperhatikan ketentuan pasal terakhir dalam kesepakatan diversi di Pengadilan Negeri Takalar tersebut,⁵² menegaskan bahwa kesepakatan diversi tersebut bersifat mengikat sehingga dapat dilaksanakan layaknya suatu perintah undang-undang, apalagi penetapan tersebut menyebut

⁵² Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 1/Pen.Div/2021/PN Tka juncto Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tka atas nama Terdakwa Anak Muhammad Maulialdi Agustina Alias Aldi Bin Agus Dg. Sikki

ketentuan Pasal 52 Ayat (5) yang mewajibkan sebuah kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan.

Penetapan pengadilan tersebut berdimensi sebuah keputusan negara, sama seperti suatu undang-undang, dan keputusan administrasi (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh pejabat berdasarkan perintah undang-undang,⁵³ yang artinya bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Takalar yang memuat kesepakatan diversi tersebut disamping mengikat para pihak dapat juga dikatakan sebagai sebuah keputusan negara, hal ini karena ada dua alasan, Pertama, penetapan tersebut dikeluarkan oleh lembaga peradilan dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, penetapan tersebut formatnya ditegaskan melalui sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 52 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kasus yang Penulis analisis tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat penegak hukum memperhatikan kedudukan anak dalam suatu sistem peradilan pidana, yang mana kepentingan anak harus mendapat tempat sebagaimana seharusnya sesuai amanat undang-undang

⁵³ Taufiqqurohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, Hal. 78.

sistem peradilan pidana anak indonesia, yaitu dipertimbangkan hal yang baik demi masa depannya.

Namun, hal yang menarik pada Penetapan Diversi yang penulis angkat sebagai pembahasan yakni para aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya diversi terhadap Anak Maulialdi sepakat untuk mengembalikan Anak Mauliladi kepada orang tuanya untuk dilakukan pengawasan dan bimbingan. Tidak sependapat dengan pemikiran aparat penegak hukum yang melakukan upaya diversi dengan mengembalikan Anak kepada orang tua untuk dilakukan pengawasan, pembinaan maupun pendidikan oleh orang tuanya sendiri karena tindakan dengan mengembalikan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus narkoba kepada orang tuanya tidak sepenuhnya terlaksana.

Secara psikologis dan sosiologis, anak memang sangat dekat hubungannya secara emosional dengan orang tua. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa orang tua bukan bagian dari sistem hukum, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kegiatan pengawasan kepada anak tersebut.

Sebagaimana uraian-uraian diatas, menurut Penulis mengembalikan Anak Maulialdi kepada orang tua dalam kasus pertama tidak terlaksana dengan maksimal sebagaimana

kesepakatan diversi dan tidak menimbulkan efek jera kepada Maulialdi karena dalam tahun yang sama Maulialdi mengulangi lagi perbuatannya. Maulialdi juga tidak memenuhi Pasal 1 Kesepakatan Diversi sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya. Apabila dalam kasus pertama Anak Maulialdi diterapkan agar Anak dilakukan tindakan preventif seperti rehabilitasi sosial maupun medis agar mendapatkan pembinaan dan pengobatan yang layak dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sehingga Penulis berpendapat, pada kasus Anak Maulialdi yang menjadi pembahasan, rehabilitasi adalah cara yang paling terbaik dan dianggap sebagai upaya paling memanusiakan manusia yang bisa diterapkan oleh aparat penegak hukum saat itu. Masa hukuman untuk rehabilitasi tidak hanya dijadikan sebagai wujud pembalasan dengan tujuan akhir muncul efek jera saja, namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa sesuai pemikiran hukum yang modern sekarang ini.

Penerapan proses rehabilitasi memang tidak semudah membalikan telapak tangan, pasti terdapat hambatan yang bersifat teknis maupun non teknis. Hambatan yang biasa terjadi seperti ketidaktahuan masyarakat secara menyeluruh dalam

proses rehabilitasi dan rehabilitasi hanya ditujukan untuk pelaku narkotika yang sudah dewasa.

Penerapan upaya rehabilitasi untuk pecandu maupun korban penyalahguna narkotika idealnya selama 6 (enam) bulan, namun untuk menentukan lamanya rehabilitasi tergantung dari seberapa berat efek obat-obatan terlarang yang di konsumsi dan zat-zat yang terkandung di dalam narkotika yang dikonsumsi. Berbagai tahapan rehabilitasi harus dilakukan oleh pecandu maupun korban penyalahguna narkotika yaitu:⁵⁴

1. *Intake Process* yang merupakan permulaan untuk residen dalam menjalani tahapan rehabilitasi, residen harus diperiksa dalam segi jasmani, rohani dan penunjang. Biasanya tahap ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
2. Detoksifikasi yang merupakan tahap kedua, akan membersihkan residen dari pengaruh zat-zat narkotika yang ada didalam tubuh pasien dengan metode *Ultra Rapid Opioid Detoxification* (UROD) dan metode *Symptomatic Pharmacotherapy*. Tahapan ini diperlukan waktu kurang lebih selama 2 (dua) minggu.
3. *Entry* (Orientasi) yang merupakan tahap ketiga, residen diberikan penjelasan dan pengarahan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan regulasi yang diterapkan oleh tempat rehabilitasi. Tahapan ini diperlukan waktu selama 2 (dua) minggu.
4. *Primary Stage* yang merupakan tahap ke empat, terdiri dari 3 (tiga) fase utama yang harus dijalankan oleh residen. Fase pertama yaitu *younger* dimana residen akan mempelajari pengenalan diri sendiri dan pengenalan sesama residen, kedisiplinan, konsep pola hidup sehat dan pemberian peran serta tugas dalam kelompok sebagai upaya untuk

⁵⁴ Risya Hardiansyah, Nur Rochaeti, *Ibid*.

menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri sendiri. Fase kedua yaitu *middle*, fase ini akan lebih mendalami serta memantapkan rasa mental percaya diri residen dan pelatihan dalam menyusun sebuah rencana. Fase ketiga yaitu *older*, fase ini menjadikan residen memiliki penguatan kedisiplinan diri menjadi suatu kebutuhan dan bukan lagi sebagai paksaan untuk residen.

5. *Re-Entry Stage* yang merupakan tahap kelima dengan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu A, B dan C. Dimana setiap bagian dilaksanakan dengan diakhiri oleh evaluasi dari masing-masing konselor pada setiap bagian.

Penulis sangat mengharapkan, aparat penegak hukum dalam perkara Anak Maulialdi bisa menerapkan upaya rehabilitasi sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1 UU SPPA yaitu pembinaan diluar lembaga. Ditegaskan dalam Pasal 75 UU SPPA, pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan: a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, b) mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Penulis juga sangat mengharapkan, proses diversi yang dilaksanakan pada tahap penyidikan di kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan bisa dilaksanakan dengan memperbaharui atau merevisi peraturan turunan yang sudah ada, dengan begitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pasal 2 UU SPPA bisa

diperoleh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa harus sampai di proses persidangan di pengadilan.

Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan berhadapan dengan korban dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak adalah dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai ada kemarahan dari pihak keluarga.

Jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan didalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta dan analisa yuridis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diversi dalam perkara Anak Maulialdi telah mencapai kesepakatan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Diversi tidak dapat diupayakan pada tahap penyidikan maupun penuntutan karena penyidik dari Polres Takalar dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Takalar terbentur dengan persyaratan diversi pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga diversi dapat diupayakan di tahap pemeriksaan sidang di pengadilan, karena adanya Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dalam penetapan diversi tindak narkotika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Takalar, aparat penegak hukum yaitu Penuntut Umum, Hakim Anak, Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial dan Balai Pemasarakatan yang mendampingi Anak Muhammad Maulialdi Agustina bersepakat untuk mengembalikan Anak Maulialdi kepada orang tua untuk dilakukan pengawasan

sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan diversi. Namun kesepakatan diversi dengan mengembalikan Anak Maulialdi kepada orang tua untuk dilakukan pengawasan tidak sepenuhnya berjalan efektif. Secara psikologis dan sosiologis, anak memang sangat dekat hubungannya secara emosional dengan orang tua. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa orang tua bukan bagian dari sistem hukum, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kegiatan pengawasan kepada anak tersebut.

B. SARAN

Terhadap penelitian yang dilakukan atas analisis yuridis di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya memperluas kewenangan Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum Anak dengan melakukan perubahan dalam persyaratan Diversi yang tertuang pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlunya penyempurnaan terhadap materi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara khusus mengenai tugas Jaksa Penuntut Umum dengan memperluas kewenangan Jaksa Penuntut Umum selaku perwakilan pemerintah dengan tetap dilibatkan dalam mengawasi hasil kesepakatan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang dibuat dan dituangkan

dalam suatu penetapan pengadilan terkait perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum setelah tercapainya kesepakatan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Surah Al-Kahf/18: 46A <https://kalam.sindonews.com/ayat/46/18/al-kahf-ayat-46>

BUKU:

Abdussalam. 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.

Absori. 2008, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Univesitas Muhamaddiyah Surakarta.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 1999, *Empiris Hukum/Perspektif Ilmu-Ilmu Perilaku Filsafat dan Praktek Psikologi Hukum dan Hukum Restoratif*, Jakarta.

Ali, Achmad. 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.

_____, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialpridence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Al. Wisnubroto dan G. Widianarta. 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ansori, Abdul Gafur. 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Yogyakarta.

Arief Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Atmasasmita, Romli. 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

_____, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Absolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.

Bakhri, Syaiful. 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Totalmedia, Yogyakarta.

- Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009.
- Dahlan Sinaga. 2017, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Nusa Media, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Gultom, Maldin. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Marwan Effendy, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Ciputat, Gaung Persada Press Group, 2014
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2015
- Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Absolisionisme*, Bandung, Bina Cipta, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- Wianjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, 1985

JURNAL:

- Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*. Jurnal Sosial dan Budaya Syari. Volume: 5, 2018.

Jaenam, *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Demokrasi. Volume: 10, 2011

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, Artikel Nomor 57, 2008.

Ni Kadek Saras Iswari Gunnada, Anak Agung Ngurang Wirasila, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika*. Jurnal Kertha Desa. Volume: 9, 2017.

Yakub Frans Sihombing, Madiasa Ablisar, M Ekaputra, Mahmud Mulyadi, *Penanganan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Berdasarkan Putusan No.05/Pid.Sus-Anak/2016/PN. GST. Law Jurnal Universitas Sumatera Utara*. Volume: II, 2021.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*).